



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2040 /UN26/PP.06/2020**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI MAGISTER
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS LAMPUNG
DENGAN PEMDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat diterima menjadi Mahasiswa Program Studi Magister Pascasarjana Universitas Lampung jalur kerja sama Universitas Lampung dengan Pemda Lampung Selatan, telah dilakukan seleksi sesuai prosedur baku mutu yang berlaku di Universitas Lampung;
- b. bahwa seleksi masuk bagi calon mahasiswa Program Studi Magister telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan kriteria yang telah disepakati oleh panitia yang ditunjuk oleh Rektor;
- c. bahwa calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 433);
6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 22 tahun 2020 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja sama antara Pascasarjana Universitas Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 429A/UN26.19/ KS. 00/ 2020 tanggal 7 September 2020, dan Nomor: 800/01/Pks-LS/V.05/2020 tanggal 7 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN PEMDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021**


KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung kerja sama Pascasarjana Universitas Lampung dengan Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk proses belajar mengajar Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA : Kepada calon mahasiswa yang dinyatakan diterima harap segera mendaftar ulang (Uang Kuliah/SPP) di Bank BRI Seluruh Cabang se-Indonesia dan melakukan Registrasi Online sampai dengan tercetak Kartu Mahasiswa Sementara (KTMS) melalui laman : <http://registrasi.unila.ac.id>.

KETIGA : Calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sampai dengan jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 7 Oktober 2020


REKTOR
KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2040 /UN26/DT/2020

TANGGAL : 7 Oktober 2020

TENTANG : **PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI
MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG JALUR KERJA SAMA
UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN PEMDA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

NO	NO. PESERTA	NAMA
1.	202300110110	INDAH TRIYANTI
2.	202300110114	HARRY FAJAR INSYANA
3.	202300110117	ARIS FITRIANSYAH
4.	202300110116	OKTO ARIYANTO
5.	202300110111	M. IRFAN KURNIAWAN
6.	202400110003	FERA TRISISCA
7.	202300110113	YUSTIKA PRAMUDYAWATI
8.	202300110112	FENI ASTUTI
9.	202300110118	BUDI RIYANTO
10.	202300110109	SYARIFUDDIN AZIS
11.	202300110002	PEPI PUSPITASARI

Ditetapkan di Bandar Lampung
Tanggal : 7 Oktober 2020

REKTOR,



KAROMANI

NIP 196112301988031002